



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

disdukcapil.pareparekota.go.id

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengesahan Anak

No. SK : 06 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Kutipan akta kelahiran
2. Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
3. KK orang tua
4. KTP-el
5. Dokumen perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP Penerbitan Akta Pengesahan Anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

Uraian Prosedur	K Pemohon	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Petugas Layanan	Sub Kordinator /Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan dokumen					Formulir penerbitan pengesahan anak Mesin antrian	5 Menit	Nomor antrian	
2. Petugas operator menerima dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan.					Dokumen kelengkapan	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi	
3. Petugas operator melakukan penginputan Akta dalam data base SIAK					Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Data Penduduk masuk dalam data base SIAK	
4. Sub Kordinator/Kabid melakukan verifikasi online sebelum diberikan catatan pinggir di Akta Kelahiran					Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi	
5. Kepala Dinas Menandatangani catatan pinggir secara elektronik					Komputer/HP Jaringan SIAK online	2 Menit	Pencatatan Pengesahan Anak yang sudah di tanda tangani secara online	
6. Operator mencetak catatan pinggir di Akta Kelahiran					Dokumen Pemohon	2 Menit	Pencatatan Pengesahan Anak	
7. Petugas operator menyerahkan Akta pengesahan anak pemohon						1 Menit	Pencatatan Pengesahan Anak	

1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan berkas
2. Pemohon menyerahkan dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan kalau lengkap diproses penerbitannya, jika belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.
3. Pemohon menunggu penerbitan dokumen kependudukan.
4. Pemohon menerima dokumen kependudukan yang sudah diterbitkan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

disdukcapil.pareparekota.go.id

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu penyelesaian 15 menit dimulai ketika menikmati dokumen beserta kelengkapan berkas persyaratan pada operator. Penerbitan dokumen juga dilakukan secara terintegrasi antara kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga ketika penduduk mengurus penerbitan KTP-el, bisa juga diterbitkan KK, KIA, Akta Kelahiran atau dokumen lain secara bersamaan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengesahan Anak, 2. Catatan Pinggir pada kutipan akta kelahiran

Pengaduan Layanan

Ada petugas pengelola pengaduan yang menangani konsultasi dan pengaduan yang berkaitan dengan dokumen persyaratannya belum lengkap, petugas ini akan memberikan solusi terkait masalah yang dihadapi dalam penerbitan dokumen kependudukan